

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan mengenai tanggung jawab pelaku usaha toko kayu dalam perspektif hukum Islam dan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang hukum perlindungan konsumen dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwasannya terdapat ketidaksesuaian dalam prinsip-prinsip tanggung jawab pelaku usaha dikarenakan dalam praktik jual beli di Toko Kayu Podo Moro masih menjual barang yang rusak atau cacat dan mencampurkan barang yang memiliki kualitas tidak bagus dengan barang yang memiliki kualitas bagus, serta adanya ketidaksesuaian atas ukuran yang diinginkan oleh konsumen. Pelaku usaha belum sepenuhnya bertanggung jawab atas kerugian para konsumen, hanya mau mengganti rugi barang-barang yang cacatnya paling parah.
2. Tanggung jawab Toko Kayu Podo Moro belum sejalan dengan prinsip hukum Islam yaitu akad jual beli *Khiyar* dalam jual belinya. Konsumen dalam hal ini menggunakan hak dan kewajibannya dengan mengeluhkan dan melakukan komplain atas kerugian tersebut, namun, pelaku usaha belum sepenuhnya bertanggung jawab atas kesalahannya. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Hukum Perlindungan Konsumen (UUPK), masih belum sepenuhnya bertanggung

jawab dan pelaku usaha disini telah melanggar ketentuan undang-undang terlebih pada Pasal 8 ayat (1) huruf c , Pasal 8 ayat (2), serta Pasal 16 huruf (a) dan huruf (b) dan pasal 19.

B. Saran

1. Pelaku usaha meningkatkan pemahamannya tentang Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Hukum Perlindungan Konsumen dan diterapkan dengan baik pada praktik jual beli di Toko Kayu Podo Moro agar konsumen merasa dilindungi dan hak-hak konsumen terpenuhi, serta pelaku usaha sebagai penyelenggara transaksi untuk memberikan tanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh konsumen.
2. Konsumen disarankan untuk dapat mengetahui dan memahami terkait dengan aturan yang ada mengenai hak-hak konsumen yang harus ditegakkan agar dapat meminimalisir kerugian yang dialaminya.
3. Memperbanyak edukasi terhadap hak dan kewajiban sebagai pelaku usaha hendaklah beritikad baik dan mengedepankan kejujuran dalam kegiatan transaksi jual beli agar toko mendapatkan citra yang baik dari para konsumen.
4. Untuk peneliti selanjutnya yang akan memakai kajian serupa, besar harapan peneliti agar penelitian ini dilanjutkan kembali dan dikembangkan. Agar lebih bermanfaat dan dapat menambah wawasan masyarakat mengenai tanggung jawab pelaku usaha dan ganti rugi atas produk-produk yang tidak bagus.